

ABSTRAK

Muhammad Arsyad, S.Ag; *Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf* di bawah bimbingan Dr. H. Sukarni, M.Ag dan Dr.H.Jalaluddin, M.Hum Tesis pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Perlindungan Hukum; Harta Benda Wakaf.

Di Kecamatan Rantau Badauh terdapat 33.768 m² luas tanah wakaf. Dari jumlah tersebut baru 18.773m² luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 14.995 m² luas tanah wakaf masih dalam proses sertifikasi di BPN.

Dari data tersebut ada hal yang menarik dan patut menjadi pertanyaan yakni, bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Subyek penelitian ini adalah masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan mengfokuskan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan hukum harta benda wakaf.

Data yang dipakai adalah data primer yaitu kesadaran masyarakat yang berada di wilayah KUA Kecamatan Rantau Badauh. Sementara data sekundernya adalah sumber-sumber yang relevan dengan bahasan yakni : Peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (*interview*), angket dan dokumentasi.

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap serta pola prilaku masyarakat dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang perlindungan hukum harta benda wakaf masih rendah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf, pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, dan sertifikasi tanah merupakan bagian hukum perdata.

Merekomendasikan perlu diteliti lebih lanjut sejauh mana peranan yurisprudensi tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

ABSTRACT

Muhammad Arsyad, S.Ag; Awareness of the Law of Rantau Badauh Society against the Law Protection of Wakaf Property under the guidance of Dr. H. Sukarni ,M.Ag and Dr.H.Jalaluddin, M.Hum Thesis at UIN Graduate Antasari Banjarmasin, 2017.

Keywords: Legal Awareness; Legal protection; Wakaf Property.

In Rantau Badauh District there are 33,768 m² of wakaf land area. Of these, only 18,773m² of certified wakaf land and 14,995 sqm of wakaf land are still in the certification process at the National Air Force Base.

From the data there is something interesting and should be a question that is, how the public legal awareness of the protection of wakaf property law?

The purpose of this study is to know the awareness of the community in providing legal protection of wakaf property, as well as the factors that influence it

This research uses field research type. The subject of this research is the community in the KUA area of Rantau Badauh District of Barito Kuala Regency by focusing on the aspect of legal awareness of the community in the protection of wakaf property law

The data used is the primary data that is the awareness of the people residing in the KUA area of Rantau Badauh District. While the secondary data are sources relevant to the discussion, namely: Legislation and other written sources. Data collection is done through observation, interview (interview), questionnaire and documentation.

Data analysis technique is done descriptively-qualitative with emphasis on knowledge, understanding and attitude and pattern of behavior of society in effort to give legal protection to wakaf property.

The result of the research shows that the knowledge and understanding of community law regarding the protection of wakaf property law is still low. It is influenced by several factors: the community has never actually obtained education on written regulation, especially the question of certification of waqf land, wakaf land certification is a rare problem, And land certification is part of civil law.